



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh AA RT. 003, RW. 002, Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA pada tanggal 04 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara PEMOHON dengan CALON WALI, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama CALON WALI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2018 karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum CALON WALI guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum CALON WALI hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama AA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum CALON WALI yang bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



Dan apabila Pengadilan Agama AA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan menjual tanah bagian warisan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sri Indarwati), Nomor Induk Kependudukan (NIK): XX, tanggal 12-10-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Sri Indarwati) Nomor: XX tanggal 30 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AA, Kabupaten AA (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sri Indarwati) No. XX tanggal 17-09-2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX atas nama Khaerul Mufrodi tanggal 19-10-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon (Syahrul Mahendra), Nomor XX, tertanggal 17-11-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota AA (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, tertanggal 13-12-2021, serta diketahui oleh Camat AA, Kabupaten AA, tertanggal 13-12-2021 (bukti P.6);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 65 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten AA tanggal 20 Maret 2020 (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor Listrik, tempat tinggal di Komplek BRI No. 02 RT.005 RW.015 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu Syahrul Mahendra, umur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yaitu Khaerul Mufrodi telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandungnya tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon;
- Bahwa, selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup dengan kasih sayang dan bahagia tinggal bersama Pemohon, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan anak tersebut dalam perlakuan yang baik;
- Bahwa, selama ini Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus penjualan tanah bagian warisan anak tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



- Bahwa terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- 2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor Listrik, tempat tinggal di Komplek BRI No. 02 RT.005 RW.015 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu Syahrul Mahendra, umur 16 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari anak Pemohon tersebut yaitu Khaerul Mufrodi telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandungnya tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon;
 - Bahwa, selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup dengan kasih sayang dan bahagia tinggal bersama Pemohon, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan anak tersebut dalam perlakuan yang baik;
 - Bahwa, selama ini Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus penjualan tanah bagian warisan anak tersebut;
 - Bahwa terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dalam berita acara penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan perwalian merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik." Permohonan dalam perkara ini telah diajukan ibu kandung dari anak tersebut, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunteer* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” dan ketentuan Pasal 107 ayat (1) yaitu: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak Termohon yang masih di bawah umur yaitu ANAK PEMOHON, Laki-laki berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg “siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.7, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegeleen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten AA, oleh karenanya Pengadilan Agama AA berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon), P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pernah menikah dan berumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Khaerul Mufrodi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kutipan Akta Kematian) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Khaerul Mufrodi saat ini telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Mahendra) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Syahrul Mahendra adalah anak kandung dari Pemohon dengan Khaerul Mufrodi dan saat ini anak tersebut berusia 16 tahun, sehingga anak tersebut saat ini masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Surat Keterangan Waris) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pihak desa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan tentang ahli waris dari almarhum Khaerul Mufrodi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Sertifikat Hak Milik) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Syahrul Mahendra menjadi pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 65 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten AA tanggal 20 Maret 2020, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Syahrul Mahendra, sedangkan ayah kandung kedua anak tersebut yang bernama Khaerul Mufrodi saat ini telah meninggal dunia, dan sejak kematian ayah kandungnya tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon dan hidup dengan kasih sayang dan bahagia, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik, Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus pembagian warisan dari Khaerul Mufrodi untuk anak tersebut, dan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun saat ini masih di bawah umur;
2. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut yaitu Khaerul Mufrodi saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi sejak kematian ayah kandungnya tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik, serta hidup dengan kasih sayang dan bahagia;
4. Bahwa Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;
5. Bahwa anak tersebut menjadi salah satu pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 65 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus untuk kepentingan menjual tanah bagian warisan anak tersebut;
7. Bahwa terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun saat ini masih di bawah umur, dan ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta telah mengasuh dan merawat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, serta tujuan perwalian adalah untuk mengurus penjualan tanah bagian warisan anak tersebut untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orangtuanya dan orangtuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut hal mana perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 angka (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk mengurus penjualan tanah bagian warisan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama AA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1444 *Hijriyah* oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla



Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	
Rp		30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Bla